



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 3791/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN UNIVERSITAS TIDAR
TAHUN ANGGARAN 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar perlu mengangkat Pejabat Perbendaharaan dan Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Tidar tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PERBENDAHARAAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Mengangkat Pejabat Perbendaharaan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Perbendaharaan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- KETIGA : Pejabat Perbendaharaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini mendapat Honorarium per Orang per Bulan (OB) yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 27 Desember 2023
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

REKTOR
SUGIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek;
3. Kepala KPPN;
4. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
5. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
6. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
7. Ketua SPI Universitas Tidar;
8. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 3791/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2023
 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
 PERBENDAHARAAN UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN PEJABAT PERBENDAHARAAN UNIVERSITAS TIDAR
 TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama dan NIP/NIK	Pangkat/ Golongan ruang	Diangkat dalam jabatan
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP 196704301992031002	Pembina Utama Madya/IVd	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2.	Dr. Astuty, M.Pd. NIP 196207051983042003	Pembina, IV/b	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran pada Paket Tender, Tender Cepat, Seleksi, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, E-catalog, SNMPTN, dan SBMPTN untuk Pengadaan Barang dan Internet
3.	Danar Sandi Kusuma, S.Pd. NIP 198805312015041002	Penata IIIc	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Anggaran pada Paket Tender, Tender Cepat, Seleksi, Pengadaan Langsung Jasa Konsultan, Penunjukan Langsung, SNMPTN dan SBMPTN untuk Pembangunan Fisik dan Gedung
4.	Sulistyaningrum, S.E. NIP 197905152006042001	Pembina/IVa	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Gaji dan Bidang II
5.	Sugondo, A.Md. NIP 197810152010121001	Penata Muda/III a	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang I dan III
6.	Drs. Giri Atmoko, M.Si. NIP 197005271990011001	Pembina Utama Muda/IV c	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Beasiswa Bidikmisi, PPA dan Bidang Kerja Sama
7.	Army Bangun Trilaksono Yudanto, S.E. NIP 198610032010011013	Penata Muda Tk. I/III b	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fakultas
8.	Drs. Didik Sinung Haryadi, M.M. NIP 196701121994011001	Penata/ III c	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LPPM- PMP, UPT dan SPI
9.	Giovanni Saputro Cahyo W., S.E. NIP 199201232019031009	Penata Muda/III a	Bendahara (Pengeluaran)
10.	Andi Setiawan, S.E. NIP 198907082015041003	Penata Muda/III a	Bendahara (Penerimaan)

No.	Nama dan NIP/NIK	Pangkat/ Golongan ruang	Diangkat dalam jabatan
11.	Siti Winarsih, A.A.P NIP 198405062009012004	Penata/III c	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM
12.	Yohanes Tomi Yoga P., A.Md. NIP 198805152015041002	Pengatur Tk. I/II d	Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP)
13.	Jeferson Ade Poetra Lumban Gaol, S.Pd. NIP 198706302019031010	Penata Muda/III a	Petugas Pengelola Barang Milik Negara (BMN) tingkat Kuasa Pengguna Barang
14.	Masyitoh Indri Prayogo, S.E. NIP 199302072019032025	Penata Muda/III a	Ketua Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA-E1/ UAPPB-E1)
15.	Isfak Ma'mun, S.Sos. NIP 198810252021211001	IX	Anggota Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA-E1/ UAPPB-E1)
16.	Kuni Farikhah, S.Ak. NIK 19920320 201503 0 K017	Penata Muda Tk.I/III b	Anggota Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Tingkat Eselon I (UAPPA-E1/ UAPPB-E1)
17.	Pramita Noor Hidayah, S.E. NIK 19891115 201610 0 K091	Penata Muda Tk. I/III b	Staf Pengelola Keuangan/Petugas Belanja Pegawai
18.	Iwan Setyawan, S.E. NIK 19830604 201411 0 K013	Penata Muda Tk. I/III b	Staf Pengelola Keuangan/Petugas Belanja Pegawai
19.	Tali Buana Pamungkas Regen, A.Md., Kom. NIP 199612262022031006	Pengatur/II c	Staf Penerimaan PNPB



Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 27 Desember 2023
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

REKTOR SUGIYARTO

NIP 196704301992031002 *h*